PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 6 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu Unit Kerja yang menghasilkan sumber Pendapatan Asli Daerah, harus dikelola oleh pengurus yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman sesuai bidang usahanya dan dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah, sehingga perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang - Undang Nomor 24 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 23870);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
8. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknis Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Kerjasama antar Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;

www.jdih.acehprov.go.id

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEBUPATEN ACEH TIMUR

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur;
d. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah dan bentuk badan hukum lainnya dari Usaha Milik Daerah;
e. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Milik Daerah yang bergerak dalam Bidang Pelayanan Air Minum;
f Perusahaan Daerah Apotik selanjutnya disebut PT. Perkebunan Daerah adalah Perusahaan Milik Daerah yang bergerak dalam Bidang Meramu dan Menjual Obat;
g. Perusahaan Daerah Perkebunan selanjutnya disebut PT. Perkebunan Daerah adalah Perusahaan Milik Daerah dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang Perkebunan;
h. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Perkebunan PT. Perkebunan Daerah;
i. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama PT. Perkebunan Daerah;
j. Komisaris adalah Komisaris PT. Perkebunan Daerah;
k. Direksi adalah Direksi BUMD;
l. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. Perkebunan Daerah;
m. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut (RUPS) adalah Rapat Umum Pemegang Saharn PT. Perkebunan Daerah;
n. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM dan PD Apotik.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB II

PEMBENTUKAN BUMD

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah sebagai berikut :

1. Perusahaan Daerah terdiri dari :
   a. PDAM;
   b. PD. Apotik.
2. PT. Perkebunan Daerah.

BAB III

PENGURUS PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 3

Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari :

a. Direksi;
b. Badan Pengawas.

Bagian Pertama

Direksi

Paragraf Pertama

Pengangkatan

Pasal 4

(1) Direksi diangkat oleh Bupati dengan persetujuan Pimpinan DPRD atas usul Badan Pengawas;
(2) Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari swasta;
(3) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya;
(4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
   b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun diperusahaan sejenis yang dibuktikan dengan surat keterangan (Rekomendasi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
   c. Berkelakuán baik dan berbadan sehat berdasarkan hasil keterangan dokter;
   d. Batas Usia Maksimal 55 Tahun sewaktu pengangkan;
   e. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
   f Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Direksi lainnya atau dengan Anggota Badan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
(5) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 5

Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 6

(1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling lama 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di perusahaan Daerah yang bersangkutan;
(2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama;
(3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun;
(4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah setiap tahun.

Paragraf Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 7

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :
a. Mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan karyawan dari jabatan di bawah Direksi;
b. Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
c. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 9

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal :
a. mengadakan perjanjian - perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah;
b. memindah tangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik Perusahaan Daerah;
c. penyertaan modal dalam Perusahaan lain.

Paragraf Ketiga

Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 10

(1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwin;
(2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan bila diperlukan diaudit oleh Akuntan Publik;

www.jdih.acehprov.go.id

(3) Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Daerah memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas;
(4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya Tahun buku Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
(5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan, dianggap telah disahkan.

Paragraf Keempat

Penghasilan dan Hak-Hak Direksi

Pasal 11

(1) . Penghasilan Direksi terdiri dari :
a. Gaji;
b. Tunjangan.
(2) Besarnya gaji Direktur Utama ditetapkan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan Perusahaan;
(3) Gaji Direktur 90% dari Gaji Direktur Utama.

Paragraf Kelima

Cuti

Pasal 12

(1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
b. Cuti Besar/Cuti Panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
c. Cuti Bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
d. Cuti Alasan Penting;
e. Cuti Sakit.
(2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
(3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengaws;
(4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

www.jdih.acehprov.go.id

Paragraf Keenam

Pemberhentian

Pasal 13

Direksi berhenti dengan alasan :

a. Atas permintaan sendiri;
b. Meninggal dunia;
c. Karena Kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
f di hukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 14

(1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c, d dan e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 15

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :

a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal 13 huruf c, d dan f;
b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal 13 huruf e.

Pasal 16

(1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dalam pasal 13 huruf a, b dan c diberhentikan dengan hormat;
(2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, e dan f diberhentikan tidak dengan hormat;
(3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara propesional sesuai dengan masa jabatannya dan sesuai dengan masa jabatannya dan sesuai dengan kemampuan perusahaan;

www.jdih.acehprov.go.id

(4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besamya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya;
(5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan.

Pasal 17

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 18

(1) Bupati mengangkat pelaksana tugas (PLT), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir;
(2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua

Badan Pengawas

Paragraf Pertama

Pengangkatan

Pasal 19

(1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati;
(2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesionnal sesuai dengan bidang Usaha Perusahaan Daerah yang bersangkutan;
(3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    a. Menyediakan waktu yang cukup;
    b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
    c. Mempunyai Pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
(4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Jumlah Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 21

(1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan;
(2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun;
(3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
    a. Mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan Program Kerja;
    b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya;
    c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Paragraf Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 22

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
d. Memberikan pendapat dan saran kepada bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
e. Memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan Daerah.

Pasal 23

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
a. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
c. Mengesahkan Rencana Kerja dan anggaran Perusahaan Daerah;
d. Menerima atau menolak pertanggung jawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

Paragraf Ketiga

Penghasilan

Pasal 23

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 25

(1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;
(2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;
(3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 26

Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setlap tahun diberikan jasa produksi.

Paragraf Keempat

Pemberhentian

Pasal 27

Badan Pengawas berhenti dengan alasan :
a. Atas permintaan sendiri;
b. Meninggal dunia;
c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
f. Di Hukum Pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.

Pasal 28

(1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, d dan e Kepala Daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
    a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 27 huruf c, d dan f;
    b. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 27 huruf e.

www.jdih.acehprov.go.id

Bagian Ketiga

Ketentuan Lain-Lain

Pasal 29

(1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 orang;
(2) Honorarium Sekretariat di tetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada Perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 30

(1) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan Tenaga Kerja lainnya ditetapkan maksimum 20% dari laba bersih tahun bersangkutan setelah diaudit;
(2) Besarnya Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 31

Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh lebih dari 2 (dua) Daerah, Badan Pengawas boleh lebih dari 3 (tiga) orang dan jumlahnya paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 32

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik di Perusahaan Daerah atau Perusahaan lainnya.

Pasal 33

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut - turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja Perusahaan, Bupati dapat mengganti Direksi.

Pasal 34

Direksi yang akan melakukan perjalanan Dinas ke Luar Negeri harus mendapat izin dan Bupati.

Pasal 35

Dana Representatif disediakan dari Anggaran Perusahaan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara effisien dan effektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PENATAAN PT. PERKEBUNAN DAERAH
Pasal 36

(1) Bupati diberi kuasa lebih lanjut untuk melaksanakan Pengelolaan dan Penataan PT. Perkebunan Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
(2) PT. Perkebunan Daerah merupakan suatu Badan Hukum yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan perundang undangan lainnya.

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 37

Tujuan Pembentukan PT. Perkebunan Daerah adalah :
a. Meningkatkan permodalan PT. Perkebunan Daerah memberikan kesempatan kepada Pihak Ketiga untuk turut serta menanamkan modal;
b. Meningkatkan daya saing PT. Perkebunan Daerah untuk mengantisipasi baik perkembangan Ekonomi Nasional maupun global;
c. Memperluas wilayah dan produk usaha PT. Perkebunan Daerah;
d. Turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Tempat Kedudukan

Pasal 38

PT. Perkebunan Daerah berkedudukan dan berkantor Pusat di Ibukota Kabupaten Aceh Timur dengan Kantor-Kantor Cabang dan Unit-Unit Usaha yang ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Ketiga

Lapangan Usaha

Pasal 39

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 Perkebunan Daerah melakukan usaha-usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(2) Rincian usaha-usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Akta Pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman.

www.jdih.acehprov.go.id

Bagian Keempat

Modal dan Saham - Saham

Pasal 40

(1) Modal dasar PT. Perkebunan Daerah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 28.500.000.000,- (dua puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah);
(2) Dan jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan jumlah modal disetor yang merupakan penyertaan saham disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
(3) Modal dasar Perkebunan Daerah sebagaimana dlimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh:
    a. Kabupaten Daerah Aceh Timur minimal 70%;
    b. Pihak Ketiga maksimal 30%.
(4) Perubahan modal dasar untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(5) Penyertaan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 41

(1) Perubahan penyertaan Saham Daerah pada PT. Perkebunan Daerah baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
(2) Ketentuan mengenai perubahan modal dasar dan perbandingannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 diatur dalam Akta Pendirian.

Pasal 42

(1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Perkebunan Daerah adalah Saham atas nama;
(2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 43

Ketentuan dan Peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima

Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 44

(1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan yang tertinggi;
(2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya;
(3) RUPS diadakan sekurang - kurangnya sekali dalam setahun;
(4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku;
(5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu - waktu berdasarkan kebutuhan;

www.jdih.acehprov.go.id

(6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama;
(7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
(8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PT. Perkebunan Daerah.

Bagian Keenam

Direksi

Pasal 45

(1) PT. Perkebunan Daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak - banyaknya 3 (tiga) orang Direktur;
(2) Direksi diangkat oleh Bupati dengan persetujuan Pimpinan DPRD atas usul RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali apabila memenuhi syarat untuk itu;
(3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan tugas, dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Akta Pendirian.

Bagian Ketujuh

Dewan Komisaris

Pasal 46

(1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Komisaris;
(2) Komisaris Utama dijabat oleh Bupati secara Exofficio;
(3) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali apabila memenuhi syarat untuk itu;
(4) Prosedur, Persyaratan, Pengangkatan, masa jabatan, tugas, dan wewenang serta pemberhentian komisaris diatur dalam Akta Pendirian.

Bagian Kedelapan

Karyawan

Pasal 47

(1) Karyawan PT. Pegawai Perkebunan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(2) Hak dan kewajiban Karyawan PT. Perkebunan Daerah diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan Perkebunan Daerah.

www.jdih.acehprov.go.id

Bagian Kesembilan

Logo

Pasal 48

(1) Untuk penegasan identitas PT. Perkebunan Daerah, ditetapkan dengan suatu Logo;
(2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan ditentukan kemudian oleh RUPS.

Bagian Kesepuluh

Tahun Buku, Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 49

(1) Tahun buku PT. Perkebunan Daerah adalah Tahun Takwim;
(2) Rencana kerja dan rencana Anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan 3 (tiga) bulan sebelum tahun berakhir;
(3) Pada setiap akhir tahun buku dibuat perhitungan tahunan terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi, dan harus diaudit oleh Akuntan Publik;
(4) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku PT. Perkebunan Daerah ditutup, Direksi menyusun Laporan Tahunan untuk diajukan dalam RUPS.

Bagian Kesebelas

Laba Bersih

Pasal 50

Laba bersih setelah dipotong pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
a. Deviden untuk pemegang saham sebanyak 45%;
b. Dana Pembangunan Daerah sebanyak 12,5%;
c. Cadangan Umum sebanyak 20%;
d. Dana kesejahteraan sebanyak 7,5%;
e. Jasa produksi sebanyak 15%.

Bagian Kedua belas

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

Pasal 51

(1) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perkebunan Daerah ditetapkan oleh UPS dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Aceh Timur;
(2) Tata cara penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan PT. Perkebunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta pendirian.

www.jdih.acehprov.go.id

Bagian Ketiga belas

Pembubaran dan Likuidasi

Pasal 52

(1) Pembubaran dan likuidasi Perkebunan Daerah ditetapkan oleh RUPS dan penetapan Pengadilan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Aceh Timur;
(2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perkebunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Akta Pendirian.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

www.jdih.acehprov.go.id

DITETAPKAN : LANGSA
PADA TANGGAL : 25 J U N I 2001 M
3 RABIUL AKHIR 1422 H

DI UNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR : 10
TANGGAL : 30 Juni 2001
SERI D : NOMOR : 9

BUPATI ACEH TIMUR

dto

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

dto

Drs. T. SYAHRIL
NIP. 010081358